



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA GIRIPURWA
DI KECAMATAN PENAJAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Penajam Paser Utara pada umumnya dan Girimukti di Kecamatan Penajam pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi wilayah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Desa Giripurwa sebagai pemekaran Desa Girimukti;
- c. bahwa pembentukan Desa Giripurwa akan mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan potensi di wilayah tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Giripurwa Di Kecamatan Penajam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 darurat tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara tahun 1953 nomor 9) sebagai undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 45, tambahan lembaran Negara Nomor 3364);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 Tentang pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 56);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Rukun Tetangga Di Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007 tentang BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA GIRIPURWA DI KECAMATAN PENAJAM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kecamatan adalah perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan, yang selanjutnya disebut camat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufatkan dengan Badan Perwakilan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
13. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Giripurwa di Kecamatan Penajam dalam wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 4

Desa Giripurwa berasal dari sebagian wilayah Desa Girimukti di Kecamatan Penajam yang terdiri atas :

- Dusun III, meliputi:
 1. Wilayah RT 013;
 2. Wilayah RT 014;
 3. Wilayah RT 015;
 4. Wilayah RT 016;
 5. Sebagian Wilayah RT 017 (sebelah kiri jalan arah sotek masuk Desa Giri Purwa);
 6. Wilayah RT 019;
 7. Wilayah RT 020; dan
 8. Wilayah RT 023;

Pasal 5

Dengan terbentuknya Desa Giripurwa sebagai desa pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka wilayah Desa Girimukti sebagai desa induk dikurangi dengan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Desa Giripurwa mempunyai luas 1.372,4 Ha (seribu tiga ratus tujuh puluh dua koma empat hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Buluminung;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Girimukti;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Petung;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Petung.

Pasal 7

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Penegasan tapal batas desa pemekaran dan desa induk dikoordinasikan oleh Camat setempat dengan Instansi terkait berdasarkan batas wilayah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Penegasan tapal batas antara wilayah desa pemekaran dan desa induk dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Segala biaya yang ditimbulkan dari penegasan tapal batas desa dibebankan dalam APB Desa pemekaran.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa hasil pemekaran menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya penentuan dan penetapan kembali nama RT dan Dusun.
- (3) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa di sekitarnya.

Pasal 12

Pusat Pemerintahan Desa Giripurwa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV PEMERINTAHAN DESA

Pasal 13

Kewenangan Desa Giripurwa meliputi seluruh kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) BPD Giripurwa dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan wajib dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Pengisian pengurus BPD Girimukti dilakukan dengan cara :
 - a. Pengurus BPD Girimukti yang keanggotaannya mewakili Dusun yang termasuk dalam wilayah Desa Giripurwa dengan sendirinya menjadi anggota BPD Giripurwa;
 - b. Apabila jumlah pengurus BPD Giripurwa sebagaimana dimaksud pada huruf a masih terdapat kekurangan dari jumlah yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka kekurangannya diisi dari daftar Pengganti Antar Waktu (PAW) Dusun yang bersangkutan;
 - c. Apabila Daftar PAW sebagaimana dimaksud kepada huruf b sudah habis, maka penambahan jumlah pengurus BPD Giri Purwa dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan;
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan jumlah Pengurus BPD Girimukti setelah berpindahya Pengurus BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka kekurangannya diisi dari daftar Pengganti Antar Waktu (PAW) Dusun yang bersangkutan.
- (4) Jumlah dan tata cara pengisian Pengurus BPD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Giripurwa, Kepala Desa dipilih dan disahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya desa pemekaran.
- (2) Sebelum terpilihnya Kepala Desa hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa berdasarkan usulan Camat dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.

- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerja kecamatan bersangkutan dan mempunyai kemampuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memfasilitasi pembentukan BPD dan menyelenggarakan pemerintahan desa.
- (5) BPD yang terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas memproses pemilihan Kepala Desa.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa terpilih mengangkat Perangkat Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Peresmian Desa Giripurwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pelantikan Penjabat Kepala Desa Giripurwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) dilakukan oleh Bupati, paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, di tempat dan pada waktu yang sama.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat lain untuk meresmikan Desa Giripurwa dan/atau melantik Penjabat Kepala Desa Giripurwa.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Giripurwa, Camat Penajam sesuai dengan kewenangannya:
 - a. menugaskan staf Desa Girimukti untuk membantu Penjabat Kepala Desa dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di Desa Giripurwa sampai terbentuknya Perangkat Desa di Desa Giripurwa;
 - b. menginventarisasi dan mengatur penyerahan aset dari Desa Girimukti ke Desa Giripurwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
 1. barang milik/kekayaan desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Desa Girimukti yang berada dalam wilayah Desa Giripurwa.
 2. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Giripurwa;
- (2) Nama-nama Staf Desa yang ditugaskan membantu Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diusulkan oleh Kepala Desa Girimukti.
- (3) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak pelantikan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 18

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dibebankan kepada APBD dan/atau APB Desa pemekaran.

Pasal 19

- (1) Sebelum Desa Giripurwa menetapkan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa Girimukti yang berlaku di wilayah Desa Giripurwa tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Giripurwa.

- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa Girimukti, harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini setelah ditetapkan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa Giripurwa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 16 Juni 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP


Diundangkan di Penajam
pada tanggal 16 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd


H. SUTIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2010 NOMOR 11.



Lampiran : PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 11 TAHUN 2010
 TANGGAL : 16 JUNI 2010

PETA DESA GIRIPURWA



LEGENDA :

-  Jalan Arteri
-  Jalan Kolektor
-  Jalan Lain
-  Jalan Perusahaan
-  Girimukti
-  Giripurwa

Sumber Data :

1. Peta Administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Peta Wilayah Desa Girimukti
3. Hasil Survey Lapangan

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Geografi
 Datum : WGS 84

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAH